



Proceeding of Conference on Law and  
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 14<sup>th</sup> 2023

e-ISSN: 2798-0103

## **Status Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Dicatatkan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010**

**Viska Anindya Apta Artanti<sup>1</sup>, Lestari Kusmaningtyas Nur Aisyah<sup>2</sup>**

**Halimah Siti Staniyah<sup>3</sup>, Haikal Aziz Thory Wijaya<sup>4</sup>,**

**Rizqy Mahayuda<sup>5</sup>, Nizam Zakka Arrizal<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun, [viska\\_2006101008@mhs.unipma.ac.id](mailto:viska_2006101008@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas PGRI Madiun, [lestari\\_2106101017@mhs.unipma.ac.id](mailto:lestari_2106101017@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas PGRI Madiun, [halimah\\_2206101026@mhs.unipma.ac.id](mailto:halimah_2206101026@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas PGRI Madiun, [haikal\\_2106101007@mhs.unipma.ac.id](mailto:haikal_2106101007@mhs.unipma.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas PGRI Madiun, [rizqy\\_2306101032@mhs.unipma.ac.id](mailto:rizqy_2306101032@mhs.unipma.ac.id)

<sup>6</sup>Universitas PGRI Madiun, [nizam@unipma.ac.id](mailto:nizam@unipma.ac.id)

---

### **Abstrak**

Status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan atau perkawinan siri sering kali menjadi persoalan yang banyak terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian menemukan adanya perubahan status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan yang disertai respon Mahkamah Agung dan perubahan kebijakan pencatatan sipil oleh Kementerian Dalam Negeri pascaputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010.

**Kata kunci:** Status Keperdataan, Perkawinan Siri, Putusan Mahkamah Konstitusi.

---

### **Abstract**

*The civil status of children born outside of a registered marriage or unregistered marriage is often a problem that occurs in society. This research aims to examine the civil status of children born outside of marriage who were registered after the Constitutional Court decision number 46/PUU-VIII/2010. The research was carried out using a doctrinal legal research method using a statutory approach. The research found that there was a change in the civil status of children*

*born outside of marriage who were registered, accompanied by a response from the Supreme Court and changes in civil registration policy by the Ministry of Home Affairs following the Constitutional Court decision number 46/PUU-VIII/2010.*

**Keywords:** *Civil Status , Unregistered Marriage , Constitutional Court Decision .*

## **I. Pendahuluan**

Lembaga perkawinan sebagai lembaga yang mulia merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 28B yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan diatur dalam suatu undang-undang khusus yang berlaku untuk seluruh warga negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 dinyatakan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi, perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkawinan menjadi satu-satunya cara yang legal berdasarkan hukum positif di Indonesia yang dapat digunakan untuk mengesahkan hubungan dua insan manusia, laki-laki dengan perempuan, menjadi pasangan suami istri dan membentuk suatu keluarga. Perkawinan ditujukan untuk membentuk suatu kehidupan keluarga yang lestari, harmonis, serta bahagia lahir dan batin. Karenanya di dalam suatu perkawinan secara pasti diperlukan kesesuaian dari kedua pihak yang akan menyatu menjadi sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga diperlukan kesamaan latar belakang dari kedua pihak yang akan mengikatkan diri dalam perkawinan. Latar belakang dalam melangsungkan kehidupan, khususnya dalam membentuk suatu ikatan perkawinan yaitu agama. Kesamaan latar belakang agama sangat penting, karena agama merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi. Persamaan agama lebih berpotensi untuk terciptanya sebuah keluarga yang lestari, harmonis, bahagia lahir dan batin. Sedangkan perkawinan antar agama sangat rentan untuk

terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera. Karena hal itu Undang-Undang Perkawinan menganut aliran *monotheism*, bukan *heterotheism*.

Sahnya suatu perkawinan tergantung pada tata cara dilangsungkannya dengan berdasarkan pada hukum suatu agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua pihak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didahului dengan adanya perkawinan yang sah secara agama atau kepercayaan. Dengan kata lain, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama atau kepercayaan masing-masing, namun suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatatkan kepada negara, sehingga perkawinan dan pencatatan merupakan satu kesatuan peristiwa hukum yang utuh. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya, faktanya di masyarakat masih banyak dijumpai perkawinan yang dilakukan secara agama yang tidak dicatatkan. Perkawinan ini biasa disebut perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan.

Perkawinan siri umumnya kurang dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu perkawinan siri juga kurang memberikan perlindungan hukum bagi istri dan bagi anak yang dilahirkan. Di masyarakat, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri cenderung diposisikan sebagai anak dari seorang ibu saja. Hal ini karena hubungan dengan ayah kandungnya tidak dijamin dalam suatu catatan kependudukan yang legal dan kuat. Sehingga hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya akan menjadi suatu persoalan tersendiri. Persoalan inilah yang melatarbelakangi uji materi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2010 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 46/PUU-VIII/2010.

Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui status keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dicatatkan setelah pascaputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Penjabaran status keperdataan anak ditujukan untuk pasangan perkawinan siri, anak, maupun anggota keluarga lain yang memiliki anggota keluarga dari perkawinan siri tentang hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: a. Bagaimana permasalahan umum status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terhadap status

keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan; c. Bagaimana respon Mahkamah Agung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012?; dan d. Bagaimana respon Kementerian Dalam Negeri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif). Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Sementara bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai buku-buku teks karya para ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum terkait.

## **III. Pembahasan**

Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari unsur agama. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak berasal dari agama tertentu, namun adanya aturan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan. Adanya norma agama dan norma hukum dalam satu perundang-undangan yang sama, tidak dapat dipungkiri memiliki potensi untuk saling melemahkan dan bahkan bertentangan. Potensi saling meniadakan tersebut dapat dicermati dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada intinya mengatur, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini menghalangi dan sebaliknya juga dibatasi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan yang mengatur perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum setelah dicatat kepada instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Pemahaman yang beragam terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan justru melahirkan praktik perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. Sebagian masyarakat memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai jaminan perkawinan sah sepanjang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing tanpa perlu dicatatkan. Karena frasa kewajiban pencatatan memang tidak ditemukan dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Senada dengan pemahaman bahwa pencatatan kawin adalah hak, dan bukan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan praktik perkawinan siri masih dilakukan.

Perkawinan siri menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dijamin oleh negara melalui perangkat penegak hukum yang memiliki kekuatan pemaksa. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak dalam perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menjamin hak-hak para pihak yang melakukan perkawinan dan termasuk terhadap anak yang lahir di dalamnya. Karena sejatinya pencatatan perkawinan merupakan dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum sebagaimana halnya pencatatan tentang peristiwa kelahiran dan kematian setiap warga negara.

Seorang anak secara normatif memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibu kandungnya, termasuk hubungan keperdataan terhadap keluarga ayah dan keluarga ibunya. Hubungan keperdataan tersebut meliputi hak anak untuk mendapatkan status sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak nasab termasuk hak untuk mendapatkan wali nikah dari ayah kandungnya, dan hak untuk mendapatkan warisan.

### **1. Status Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Dicatatkan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Secara normatif, anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya merupakan subjek hukum yang dilindungi oleh undang-undang dan dijamin hak konstitusionalnya oleh konstitusi. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam BAB IX mulai Pasal 42

sampai dengan Pasal 44. Dalam Pasal 42 diatur “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sementara anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (*vide* Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan). Pengertian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah setidaknya terjadi dua perbedaan. Jika ditelusuri, hal tersebut berawal dari adanya perbedaan pemahaman terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Di satu sisi, ada pihak yang memahami Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan norma yang mengatur tentang “anak yang tidak sah” sebagai anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan atau anak zina. Pemahaman ini didasarkan dari pembacaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan limitasi dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, di mana Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang “anak yang sah” diberikan limitasi “anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah” atau “anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sementara sahnya perkawinan jika dikembalikan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu cukup suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, meskipun tanpa dicatatkan kepada negara. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan yang hanya dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan termasuk anak yang sah. Sementara itu, di sisi yang lain ada pihak yang memaknai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan norma yang mengatur tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara agama tetapi tidak dicatatkan kepada negara, termasuk anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan. Berangkat dari pemahaman ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dua pengertian tersebut menyebabkan ambiguitas kategorisasi anak yang lahir dalam perkawinan siri. Namun demikian, secara faktual anak yang lahir dalam perkawinan siri cenderung mengalami ketidakpastian mengenai status keperdataannya. Ketidakpastian status keperdataan ini dimulai sejak anak tersebut lahir. Kelahiran sebagai salah satu peristiwa penting harus dicatatkan kepada Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Terhadap anak yang lahir dalam perkawinan siri umumnya mengalami kendala dalam mencatatkan kelahirannya dalam register Akta Kelahiran dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran yang di dalamnya tercantum nama ayah dan nama ibu secara lengkap. Hal itu dikarenakan rezim pencatatan kelahiran yang berlaku sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang lahir dalam perkawinan siri hanya akan dicatat sebagai anak dari seorang ibu, tanpa mencantumkan nama ayah. Selain itu hak lain yang berpotensi hilang yaitu hak anak untuk mendapatkan warisan dari ayah kandungnya

ketika telah meninggal. Karena statusnya sebagai anak dari perkawinan siri tidak memiliki alas hukum menuntut bagian waris dari ayah kandungnya di muka pengadilan.

## **2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Dicatatkan**

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 telah menerima permohonan uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehubungan dengan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Permohonan uji materi diajukan oleh ibu dan anaknya yang lahir dalam perkawinan siri. Latar belakang permohonan uji materi yaitu karena keberlakuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang membatasi hubungan keperdataan seorang anak dari perkawinan siri hanya terhadap ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan uji materi tersebut. Bisa dikatakan putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu sangat revolusioner sekaligus kontroversial. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Perubahan rumusan pasal tersebut memberikan dampak luas terhadap status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan

atau anak dari perkawinan siri. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara gamblang mengenai apa yang dimaksud dengan “anak yang lahir di luar perkawinan” dalam *ratio decidendi* putusan, namun putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks bahwa permohonan diajukan oleh warga negara yang melakukan perkawinan siri dan anak dari perkawinan siri yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 berkonsekuensi seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan atau dari orang tua yang melakukan perkawinan siri tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak nasab termasuk hak untuk mendapatkan wali nikah dari ayah kandungnya bagi anak perempuan, dan hak untuk mendapatkan warisan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus memberikan dasar hukum bagi setiap anak yang lahir dalam perkawinan siri memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Dasar hukum ini memungkinkan bagi anak tersebut untuk menggugat ayah biologisnya secara keperdataan guna menuntut pemenuhan hak-haknya, maupun mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila ayah biologisnya tidak mengakui dan tidak memberikan hak-hak keperdataannya selaku anak, maka perbuatan ayah biologis tersebut dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum.

### **3. Respon Mahkamah Agung Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi juga berlaku seketika sejak diucapkan dan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu akan berpengaruh terhadap upaya hukum yang akan ditangani oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya peradilan agama dan peradilan umum. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif, Mahkamah Agung kemudian merespon putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado tahun 2012. Mahkamah Agung melalui Kamar Agama membuat rumusan yang akan

menjadi pedoman bagi para hakim di lingkup peradilan agama yang berbunyi:

- Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.
- Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.

Rumusan Rakernas Mahkamah Agung kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, khususnya bagian Kamar Agama, terdapat rumusan yang berbunyi:

13.	Apakah nikah sirri dapat diisbatkan ?	<p>Pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang.</p> <p>Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).</p>
14.	Apakah anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama?	<p>Pada prinsipnya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.</p>

(Tabel SEMA Nomor 7 Tahun 2012)

Respon Mahkamah Agung menegaskan adanya saluran upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat, khususnya bagi pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan atau perkawinan siri. Pintu masuk pemenuhan hak keperdataan anak hasil dari perkawinan siri dapat ditelusuri dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama). Dalam

penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Peradilan Agama terdapat saluran upaya hukum “penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. Saluran ini merupakan kompetensi absolut peradilan agama yang berfungsi sebagai pintu masuk untuk mengupayakan pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan dengan mengajukan upaya hukum penetapan asal usul anak atau pengesahan anak.

Saluran upaya hukum pengesahan anak atau asal-usul anak hanyalah merupakan pintu masuk untuk memperjuangkan status keperdataan anak dari perkawinan siri. Dengan diperolehnya status keperdataan sebagai anak sah dari ayah biologisnya, maka anak dapat menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya. Untuk itu anak dapat menempuh upaya hukum gugatan nafkah anak, gugatan waris, maupun gugatan perbuatan melawan hukum agar ayah biologisnya menunaikan kewajiban-kewajibannya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan dasar hukum bagi setiap anak yang lahir dalam perkawinan siri memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya harus diperjuangkan melalui saluran upaya hukum yang tersedia dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung.

#### **4. Respon Kementerian Dalam Negeri Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan setiap anak berhak mengetahui asal usulnya dan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Ketentuan ini bermakna setiap anak harus memiliki identitas dan catatan kependudukan tanpa adanya diskriminasi. Kebijakan pencatatan sipil bagi anak yang lahir dari perkawinan siri pun mengalami perubahan dari sebelumnya hanya mencantumkan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi dapat mencantumkan kedua nama orang tuanya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur perkawinan siri dapat diterbitkan Kartu Keluarga dengan status Kawin Tidak Tercatat. Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri dilakukan setelah ada Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari orang tua kandung/wali/pemohon mengenai kebenaran data perkawinan siri. Dengan adanya Kartu Keluarga tersebut, maka pasangan yang

melakukan perkawinan siri ketika memiliki anak dapat mencatatkan kelahiran anaknya dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan mencantumkan nama ayah dan nama ibu secara lengkap. Dalam pencatatan kelahiran anak ini diperlukan pula Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) orang tua kandung/wali/pemohon yang bertanggung jawab penuh menjamin kebenaran data kelahiran anak dari perkawinan siri tersebut. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memperoleh status keperdataan dari ayah biologisnya. Status dalam Kutipan Akta Kelahiran ini sangat penting bagi anak karena akan memengaruhi pencatatan anak saat sekolah dan pergaulan sehari-hari.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan atau perkawinan siri pada mulanya terjadi ketidakpastian. Hal itu dikarenakan dalam Undang-Undang Perkawinan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perubahan yang revolusioner dalam hal hubungan keperdataan anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan perubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Putusan ini memberikan dasar hukum bagi setiap anak dari perkawinan siri memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dasar hukum ini memungkinkan bagi anak tersebut untuk menggugat ayah biologisnya secara keperdataan guna menuntut pemenuhan hak-haknya, maupun mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila ayah biologisnya tidak mengakui dan tidak memberikan hak-hak keperdataanya selaku anak.

##### **Saran**

Putusan Mahkamah Konstitusi memang memberikan dasar hukum untuk bagi anak yang lahir dari perkawinan siri untuk mengajukan upaya hukum melalui peradilan agama maupun peradilan umum agar bisa mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan mengenai status keperdataan dengan ayah biologisnya. Namun hal itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk mengubah pengaturan

perkawinan sehubungan dengan pencatatan kawin sebagai kewajiban bagi setiap warga negara yang melakukan perkawinan yang disertai dengan ancaman bagi warga negara yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Dalam menyusun artikel ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
2. Kaprodi Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun Ibu Dr. Sulistya Evingrum, S.H., M.H
3. Dosen Pendamping Bapak Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn
4. Teman-Teman sekelompok dan pihak lain yang tidak bias saya sebutkan satu persatu

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Irwan Hamzani. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015*, 57-74.
- Ardian Arista Wardana. (2016). Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence, Vol. 6 No. 2 September 2016*. 160-165.
- M. Beni Kurniawan. (2017). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. *Jurnal HAM Vol. 8 No. 1, Juli 2017*, 67-78.
- M. Lathoif Ghozali. (2008). Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Vol. 11, No. 2 Desember 2008*. 480-499.
- Muhammad Jazil Rifqi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2 Desember 2020*. 382-399.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana 2013).